

PENETAPAN – JUMLAH PEROLEHAN KURSI – SUARA SAH MINIMAL – PARTAI POLITIK – GABUNGAN PARTAI POLITIK – PARTAI POLITIK LOKAL – GABUNGAN PARTAI POLITIK LOKAL
2016

KPT NOMOR 3 TAHUN 2016, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN JUMLAH PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH MINIMAL BAGI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK, PARTAI POLITIK LOKAL ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK LOKAL, GABUNGAN PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL DALAM PENGGAJUAN PASANGAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota, perlu penetapan jumlah perolehan kursi atau suara sah minimal dari akumulasi suara sah sebagai syarat bagi partai politik atau partai politik lokal dalam pengajuan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, PKPU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua

dan Papua Barat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012, Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2016.

Dalam Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini mengatur tentang :

Penetapan Partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal dapat mengajukan pasangan bakal calon apabila memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen atau 15% (lima belas perseratus) suara sah dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Tahun 2014.

CATATAN : - Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 27 Mei 2016